



BUPATI MANGGARAI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 123 / KEP / HK / 2010**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK (TKK) ST. GEMA GALGANI
BAMBOR DESA WATU WANGKA KECAMATAN SANO NGGOANG
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2010**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar di Bambor Desa Watu Wangka Kecamatan Sano Nggoang perlu memberikan izin operasional sekolah dan penetapan Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Izin Operasional dan Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) untuk Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Gema Galgani Bambor Desa Watu Wangka Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keppres RI Nomor 35 Tahun 2001;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / 4 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah untuk Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Gema Galgani Bambor Desa Watu Wangka Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 123 /KEP/HK/2010
TANGGAL : 27 Juli 2010

NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK (TKK) ST. GEMA GALGANI
BAMBOR DESA WATU WANGKA KECAMATAN SANO NGGOANG
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2010

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	NSS
1.	TK ST. GEMA GALGANI	Bambor Desa Watu Wangka, Kec.Sano Nggoang -- Kab. Manggarai Barat	002241602004 ⁴²



BUPATI MANGGARAI BARAT, A

W. FIDELIS PRANDA

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Tarran Kanak-Kanak (TKK) St. Gema Galgani Bambor Desa Watu Wangka Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 27 Juli 2010



W. FIDELIS PRANDA

ambusan; disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kab. Manggarai Barat, di Labuan Bajo;
7. Wakil Bupati Manggarai Barat, di Labuan Bajo;
8. Kepala Bapeda Kab. Manggarai Barat, di Labuan Bajo;
9. Kepala Inspektorat Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala Dinas PPKAD Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo.